



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIKRAH**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pelita RT 007 RW 004 Desa Mbawi
Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa **FIKRAH** ditangkap pada tanggal 3 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO Warna merah;
 - b. Uang sejumlah Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - (Dirampas untuk negara)
 - c. 1 (satu) lembar kertas rekapan angka taruhan;
 - d. 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
 - e. 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan angka;
 - f. 1 (satu) buah papan triplek bertuliskan angka keluar togel SGP;
 - g. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka keluar togel SGP;
 - h. 136 (seratus tiga puluh enam) lembar potongan kertas yang digunting;
 - i. 4 (empat) buah ballpoint;
 - j. 1 (satu) buah staples warna kuning.



(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FIKRAH** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di teras rumah saksi ALWI Alias WEO di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa diteras rumah saksi ALWI Alias WEO sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka taruhan, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah papan triplek bertuliskan angka keluar togel SGP, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka keluar togel SGP, 136 (seratus tiga puluh enam) lembar potongan kertas yang digunting, 4 (empat) buah Ballpoint, 1 (satu) buah steples warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhannya, adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa membuka permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura sekira pukul 15.00 WITA diteras rumah orang tua terdakwa yaitu saksi ALWI Alias WEO, setelah permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura dibuka, terdakwa menunggu pembeli nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) singapura yang datang ke tempat terdakwa, ada yang mendatangi langsung terdakwa dan ada juga pembeli nomor atau angka-angka judi jenis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu



toto gelap (togel) singapura melalui pesan SMS atau WhatsApp, ada membeli atau memasang untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, adapun uang taruhannya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah ada yang membeli atau memasang nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) singapura untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selanjutnya nomor atau angka-angka yang dipasang oleh pembeli atau pemasang tersebut dimasukan kedalam buku catatan pesanan nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) singapura milik terdakwa, setelah dicatat ke dalam buku catatan pesanan, kemudian apabila sudah tidak ada lagi pembeli atau pemasang nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) singapura, terdakwa menutup permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura sekira pukul 17.00 WITA, kemudian sekira pukul 19.00 WITA terdakwa akan melihat atau mengecek nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) singapura yang keluar dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, apabila ada nomor pembeli atau pemasang yang keluar atau tembus 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan membayarkan kepada pembeli atau pemasang angka judi jenis toto gelap (togel) singapura sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu ketika keluar atau tembus 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa akan membayarkan kepada pemain atau pemasang sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya ketika tembus 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa akan membayarkan kepada pemain atau pemasang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2022, ada informasi atau laporan dari masyarakat perihal adanya salah seorang warga masyarakat di Dusun Saka Desa Manggeasi yang tidak lain salah seorang warga tersebut adalah terdakwa terindikasi sering membukapraktek jasa penerimaan / pembelian permainan judi jenis toto gelap (togel) online, untuk memastikan informasi tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/24/IX/ 2022 / Reskrim tanggal 03 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Dompu Arif Syarifuddin, S.H., saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara setelah mengetahui dimana lokasi yang dilaporkan tersebut, saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu langsung pergi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat sesuai dengan laporan masyarakat tersebut, setelah sampai di tempat yang dimaksud ternyata memang benar ada dibuka permainan judi toto gelap (togel) yang dibuka yaitu di di teras rumah saksi ALWI Alias WEO di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu oleh terdakwa, kemudian saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu langsung mengamankan terdakwa, setelah terdakwa diamankan, terdakwa mengaku bernama Fikrah, terdakwa baru mengetahui yang telah mengamankan terdakwa adalah pihak kepolisian sektor Dompu, selanjutnya saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu memanggil saksi Sunardin dan saksi Sarujin menjelaskan apa maksud dan tujuan saksi Sunardin dan saksi Sarujin dipanggil yaitu dengan memperlihatkan kepada saksi Sunardin dan saksi Sarujin surat tugas untuk mengamankan terdakwa, setelah dijelaskan kepada saksi Sunardin dan saksi Sarujin, saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta tempat terdakwa diamankan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka taruhan, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah papan triplek bertuliskan angka keluar togel SGP, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka keluar togel SGP, 136 (seratus tiga puluh enam) lembar potongan kertas yang digunting, 4 (empat) buah Ballpoint, 1 (satu) buah steples warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah semua barang bukti tersebut ditemukan pada diri dan tempat terdakwa diamankan terdakwa, selanjutnya saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu membawa terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Kepolisian Sektor Dompu guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk omset atau pembelian nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh pemain atau pemasang kepada terdakwa dalam 1 (satu) hari adalah antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk rata-rata pembayaran kepada pemain atau pemasang nomor atau angka-angka judi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis toto gelap (togel) yang menang antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dalam 1 (satu) hari adalah antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi jenis toto gelap (togel) baru 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di teras rumah saksi ALWI Als. WEO yang beralamat di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 17.00 WITA terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Dompu;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang terdakwa lakukan bukan merupakan pekerjaan atau profesi tetap terdakwa sehari-hari, terdakwa bekerja sebagai Petani, terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) agar supaya terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan, terdakwa bukan merupakan salah satu dari karyawan atau pegawai dari sebuah perusahaan perjudian melainkan hanya menyediakan permainan judi jenis toto gelap (togel) kepada para pemain atau pemasang nomor atau angka-angka;
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melihat siapa pemenang dari nomor atau angka-angka yang di pasang oleh pemain atau pemasang adalah dengan melihat nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) tersebut di internet yang ada di Handphone milik terdakwa dan terdakwa tidak ada memasang nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel), terdakwa hanya menerima pesanan pasangan nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) dari para pemain atau pemasang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka taruhan, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah papan triplek bertuliskan angka keluar togel SGP, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka keluar togel SGP, 136 (seratus tiga puluh enam) lembar potongan kertas yang digunting, 4 (empat) buah Ballpoint, 1 (satu) buah steples warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang lebih dalam kemenangan permainan;

- Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap (togel) ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FIKRAH** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di teras rumah saksi ALWI Alias WEO di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang diadakan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa diteras rumah saksi ALWI Alias WEO sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka taruhan, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah papan triplek bertuliskan angka keluar togel SGP, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka keluar togel SGP, 136 (seratus tiga puluh enam) lembar potongan kertas yang digunting, 4 (empat) buah Ballpoint, 1 (satu) buah steples warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhannya, adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa membuka permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura sekira pukul 15.00 WITA diteras rumah orang tua terdakwa yaitu saksi ALWI Alias WEO, setelah permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura dibuka, terdakwa menunggu pembeli nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(togel) singapura yang datang ke tempat terdakwa, ada yang mendatangi langsung terdakwa dan ada juga pembeli nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) singapura melalui pesan SMS atau WhatsApp, ada membeli atau memasang untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, adapun uang taruhannya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah ada yang membeli atau memasang nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) singapura untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selanjutnya nomor atau angka-angka yang dipasang oleh pembeli atau pemasang tersebut dimasukan kedalam buku catatan pesanan nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) singapura milik terdakwa, setelah dicatat ke dalam buku catatan pesanan, kemudian apabila sudah tidak ada lagi pembeli atau pemasang nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) singapura, terdakwa menutup permainan judi jenis toto gelap (togel) singapura sekira pukul 17.00 WITA, kemudian sekira pukul 19.00 WITA terdakwa akan melihat atau mengecek nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) singapura yang keluar dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, apabila ada nomor pembeli atau pemasang yang keluar atau tembus 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan membayarkan kepada pembeli atau pemasang angka judi jenis toto gelap (togel) singapura sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lalu ketika keluar atau tembus 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa akan membayarkan kepada pemain atau pemasang sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya ketika tembus 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terdakwa akan membayarkan kepada pemain atau pemasang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2022, ada informasi atau laporan dari masyarakat perihal adanya salah seorang warga masyarakat di Dusun Saka Desa Manggeasi yang tidak lain salah seorang warga tersebut adalah terdakwa terindikasi sering membukapraktek jasa penerimaan / pembelian permainan judi jenis toto gelap (togel) online, untuk memastikan informasi tersebut kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/24/IX/ 2022 / Reskrim tanggal 03 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Dompu Arif Syarifuddin, S.H., saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara setelah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dimana lokasi yang dilaporkan tersebut, saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu langsung pergi menuju tempat sesuai dengan laporan masyarakat tersebut, setelah sampai di tempat yang dimaksud ternyata memang benar ada dibuka permainan judi toto gelap (togel) yang dibuka yaitu di di teras rumah saksi ALWI Alias WEO di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu oleh terdakwa, kemudian saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu langsung mengamankan terdakwa, setelah terdakwa diamankan, terdakwa mengaku bernama Fikrah, terdakwa baru mengetahui yang telah mengamankan terdakwa adalah pihak kepolisian sektor Dompu, selanjutnya saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu memanggil saksi Sunardin dan saksi Sarujin menjelaskan apa maksud dan tujuan saksi Sunardin dan saksi Sarujin dipanggil yaitu dengan memperlihatkan kepada saksi Sunardin dan saksi Sarujin surat tugas untuk mengamankan terdakwa, setelah dijelaskan kepada saksi Sunardin dan saksi Sarujin, saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta tempat terdakwa diamankan dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka taruhan, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah papan triplek bertuliskan angka keluar togel SGP, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka keluar togel SGP, 136 (seratus tiga puluh enam) lembar potongan kertas yang digunting, 4 (empat) buah Ballpoint, 1 (satu) buah steples warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah semua barang bukti tersebut ditemukan pada diri dan tempat terdakwa diamankan terdakwa, selanjutnya saksi Muztahidin, saksi Yusuf dan teman-teman saksi dari Kepolisian Sektor Dompu membawa terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Kepolisian Sektor Dompu guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk omset atau pembelian nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh pemain atau pemasang kepada terdakwa dalam 1 (satu) hari adalah antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk rata-rata pembayaran kepada pemain atau pemasang nomor atau angka-angka judi jenis toto gelap (togel) yang menang antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dalam 1 (satu) hari adalah antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membuka permainan judi jenis toto gelap (togel) baru 3 (tiga) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di teras rumah saksi ALWI Als. WEO yang beralamat di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 17.00 WITA terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Dompu;
 - Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang terdakwa lakukan bukan merupakan pekerjaan atau profesi tetap terdakwa sehari-hari, terdakwa bekerja sebagai Petani, terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) agar supaya terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan, terdakwa bukan merupakan salah satu dari karyawan atau pegawai dari sebuah perusahaan perjudian melainkan hanya menyediakan permainan judi jenis toto gelap (togel) kepada para pemain atau pemasang nomor atau angka-angka;
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka taruhan, 1 (satu) buah tas slempang warna merah, 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah papan triplek bertuliskan angka keluar togel SGP, 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka keluar togel SGP, 136 (seratus tiga puluh enam) lembar potongan kertas yang digunting, 4 (empat) buah Ballpoint, 1 (satu) buah steples warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagai taruhan mengharapakan keuntungan dan mendapatkan uang lebih dalam kemenangan permainan;
 - Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap (togel) ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 2 ayat (2) ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sarujin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah perjudian permainan judi togel;
 - Bahwa setahu Saksi sebagai pelaku perjudian togel tersebut adalah Terdakwa **FIKRAH**;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa adalah pelakunya permainan judi togel karena pada saat itu Saksi sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di samping rumahnya Saudara Alwi lalu datang mobil patrol bersama anggota polisi turun, dan masuk ke rumahnya Saudara Alwi, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saudara Alwi di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Saudara Alwi adalah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tinggal dan bermain judi togel di rumahnya Saudara Alwi;
 - Bahwa ada barang bukti yang diamankan pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa saja barang bukti yang diamankan polisi pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sering bermain perjudian judi togel;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi, tidak berada di tempat kejadian penangkapan hanya melihat dari jauh;
 - Bahwa rumah Terdakwa tempat bermain perjudian judi togel di pinggir jalan raya;
 - Bahwa orang yang melewati jalan tersebut bisa melihat tempat bermain perjudian judi togel tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sudah lama bermain judi togel;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah disampaikan atau diberitahu tentang larangan bermain perjudian atau judi togel melalui Masjid dan ditempat-tempat pernikahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain perjudian atau judi togel;
- Bahwa jarak tempat Saksi berdiri dari tempat penangkapan Terdakwa 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada bandar yang lainnya yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa selama ini;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar perjudian judi togel baru 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Alwi Alias Weo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah perjudian permainan judi togel;
- Bahwa setahu Saksi sebagai pelaku perjudian togel tersebut adalah Terdakwa **FIKRAH**;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa adalah pelakunya permainan judi togel karena Saksi satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru-baru ini bermain judi togel;
- Bahwa ada barang bukti yang diamankan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu ada uang, HP, papan tripleks, kertas rekapan, dan kertas potongan kecil-kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hari itu baru Saksi tahu Terdakwa bermain perjudian judi togel;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa sore hari pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi sedang duduk di dalam kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi bandar judi togel hanya 3 (tiga) atau 4 (empat) hari ini Saksi melihat ada masyarakat di desa Saksi yang datang untuk memasang togel kepada Terdakwa;
- Bahwa dulu pekerjaan Terdakwa sebagai penangkap ikan di laut (memancing) tapi karena sudah ada musibah temannya yang hilang saat pergi memancing ikan Terdakwa sudah tidak lagi sebagai pemancing ikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa semua barang bukti yang Saksi sebutkan tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melewati di jalan tersebut bisa melihat tempat bermain perjudian judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain perjudian atau judi togel;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada bandar lain yang Saksi ketahui;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Yusuf, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan masalah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan permainan atau penjualan judi togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saudara Alwi di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau saat itu Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel karena ada laporan dari Bapak Kepala Kepolisian Sektor Dompu bahwa ditempat Terdakwa ada penjualan judi togel;
- Bahwa saat itu Saksi bersama tim langsung turun cek lapangan;
- Bahwa ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada yang menyaksikan Saksi dari umum;
- Bahwa ada pengakuan Terdakwa telah melakukan judi togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru-baru ini bermain judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa suasananya rame;
- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual judi togel;
- Bahwa permainan judi tersebut merupakan kegiatan untung-untungan dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kemampuan melakukan permainan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Muztahidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan masalah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan permainan atau penjualan judi togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 17.00 WITA bertempat di rumah sdr. Alwi di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa tidak ada perlawanan saat Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau saat itu Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel karena ada laporan dari Bapak Kepala Kepolisian Sektor Dompu bahwa ditempat Terdakwa ada penjualan judi togel;
- Bahwa saat itu Saksi bersama tim langsung turun cek lapangan;
- Bahwa ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ada yang menyaksikan Saksi dari umum;
- Bahwa ada pengakuan Terdakwa telah melakukan judi togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru-baru ini bermain judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa suasananya rame;
- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual judi togel;
- Bahwa saat itu tidak ada bandar lain yang ditangkap hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan masalah penangkapan oleh polisi karena telah melakukan perjudian judi togel;
- Bahwa Terdakwa telah bermain dan menjual judi togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 17.00 WITA bertempat di rumah sdr. Alwi di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa baru-baru ini sekitar 3 (tiga) hari melakukan penjualan judi togel;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang menjual judi togel;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan di rumah Terdakwa sendiri di teras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pengalaman menjual judi togel;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel kalau ada yang dapat atau keluar nomor yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan dan jual judi togel dari Handphone dan langsung Terdakwa mencoba untuk menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan permainan judi dan kegiatan tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa biasanya orang untuk memasang nomor togel uangnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka;
- Bahwa kalau ada yang memasang uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang pasang nomor judi togel tersebut berbeda-beda dan bervariasi;
- Bahwa cara mengetahui kalau ada nomor atau angka yang keluar yaitu Terdakwa yang cek di *handphone*;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual judi togel pukul 16.00 WITA;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang akan keluar sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan dan menjual judi togel untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Merah;
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan angka taruhan;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna Merah;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan angka;
6. 1 (satu) lembar papan triplek bertuliskan angka keluar togel sgp;
7. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka keluar togel sgp;
8. 136 (seratus tiga puluh enam) lembar potongan kertas yang di gunting;
9. 4 (empat) buah *ballpoint*;
10. 1 (satu) buah steples warna Kuning;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saudara Alwi di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian penangkapan di rumah Terdakwa sendiri di teras dan saat itu Terdakwa sedang menjual judi togel dan Terdakwa telah bermain dan menjual judi togel sudah sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pengalaman menjual judi togel dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel kalau ada yang dapat atau nomor yang dipasang keluar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan dan jual judi togel dari *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan permainan judi dan kegiatan tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa untuk 2 (dua) angka biasanya orang memasang nomor togel uangnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kalau ada yang memasang uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) keuntungan Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengetahui kalau ada nomor atau angka yang keluar yaitu Terdakwa yang cek di *handphone*;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual judi togel pukul 16.00 WITA dan untuk mengetahui nomor yang akan keluar sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa dulu pekerjaan Terdakwa sebagai penangkap ikan di laut (memancing) namun sekarang sudah tidak lagi dimana Terdakwa melakukan permainan dan menjual judi togel untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa rumah Terdakwa tempat menjual judi togel di pinggir jalan raya dan orang yang melewati jalan tersebut bisa melihat tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain atau menjual judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **FIKRAH** atas pertanyaan Hakim

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu niat atau kehendak yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Saudara Alwi di Dusun Saka Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berada di teras rumah Terdakwa sendiri dan saat itu Terdakwa sedang menjual judi togel dimana rumah Terdakwa tempat menjual judi togel di pinggir jalan raya dan orang yang melewati jalan tersebut bisa melihat tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bermain dan menjual judi togel sudah sekitar 3 (tiga) hari dimana Terdakwa tidak ada pengalaman menjual judi togel dan Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel kalau ada yang dapat atau nomor yang dipasang keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan dan jual judi togel dari *handphone* dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan permainan judi dan kegiatan tersebut hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) angka biasanya orang memasang nomor togel uangnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kalau ada yang memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual judi togel pukul 16.00 WITA dan untuk mengetahui nomor yang akan keluar sekitar pukul 19.00 WITA dimana untuk mengetahui kalau ada nomor atau angka yang keluar Terdakwa mengecek *handphone*;

Menimbang, bahwa dulu pekerjaan Terdakwa sebagai penangkap ikan di laut (memancing) namun sekarang sudah tidak lagi dan Terdakwa melakukan permainan dan menjual judi togel untuk mencari tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual judi togel tersebut sehingga unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan permainan judi dan kegiatan tersebut hanya untung-untungan dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menyediakan sarana untuk menjual judi togel sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak dengan sengaja

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna Merah;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

3. 1 (satu) lembar kertas rekapan angka taruhan;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
5. 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan angka;
6. 1 (satu) lembar papan triplek bertuliskan angka keluar togel sgp;
7. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka keluar togel sgp;
8. 136 (seratus tiga puluh enam) lembar potongan kertas yang di gunting;
9. 4 (empat) buah *ballpoint*;
10. 1 (satu) buah steples warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fikrah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fikrah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang sejumlah Rp1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah;
Dirampas untuk negara;
 - c. 1 (satu) lembar kertas rekapan angka taruhan;
 - d. 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
 - e. 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan angka;
 - f. 1 (satu) lembar papan triplek bertuliskan angka keluar togel sgp;
 - g. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka keluar togel sgp;
 - h. 136 (seratus tiga puluh enam) lembar potongan kertas yang di gunting;
 - i. 4 (empat) *buah ballpoint*;
 - j. 1 (satu) buah steples warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Nurlaela,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Melhadi,
S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)